



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara antara :

PT. SURYATAMA KENCANA JAYA, alamat di jalan Diponogoro No. 117 Teluk Betung Kodya Bandar Lampung,. Dalam hal ini dikuasakan kepada Hi. JONI TRI, S.H., dan rekan, Advokat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022, disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN, alamat di Jalan Kol. H. Barlian Km 9 Palembang. Dalam hal ini dikuasakan kepada Suhendi dan kawan-kawan, Karyawan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIR/X/288/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juli 2022, dibawah Register Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas (PT. Suryatama Kencana Jaya) yang bergerak dibidang jual beli Crude Palm Oil (CPO) yang berkedudukan dan berdomisi di Jalan Diponegoro No. 117 Rt. 002 Sumur Batu Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung.
1. Bahwa, TERGUGAT adalah Perkebunan Mitra Ogan (PT. MO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dan karet yang menjual komoditi hasil perkebunan sawit berupa Crude Palm Oil (CPO) dengan Kantor pusat di jalan Kol. H.Berlian KM.9 Palembang.
2. Bahwa, PENGGUGAT selaku buyer/pembeli, telah membeli Crude Palm Oil (CPO) dari TERGUGAT sebagai penjual, di mana dalam jual



beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kontrak jual beli.

3. Bahwa adapun jual beli Crude Palm Oil (CPO) antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilaksanakan, namun saat ini ada 4 (empat) Kontrak Jual beli yang tidak dapat direalisasikan oleh Tergugat, adapun kontrak – kontrak tersebut adalah :

4.1. **Kontrak jual beli Crude Palm Oil (CPO) nomor kontrak :**

MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018,

PENGUGAT diwakili oleh Cencen Yuliana, Dj., selaku Direktur PT. Suryatama Kencana Jaya dan TERGUGAT diwakili oleh Fikri Al Ansor selaku Direktur Utama PT. Pekebunan Mitra Ogan, telah disepakati dan ditandatangani hal hal sebagai berikut :

4.1. A. Jenis barang yang dijual belikan adalah Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit) dengan kuantitas/jumlah sebesar 250.000,- Kg. (dua ratus lima puluh ribu kilo gram) dan kualitas FFA (Free Fatty Acid) atau asam lemak bebas Max 5,0% ; M & I Max 0,5% dengan harga Rp. 5.700,-/Kg (include PPn 10%).

4.1. B. besaran nilai kontrak jual beli Crude Palm Oil (CPO) yang telah disepakati adalah Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) include PPn 10%, dengan ketentuan pembayaran dilakukan dimuka tanggal 13 November 2018 ditransfer via Bank Mandiri Cabang Palembang Arief a/n. PT. Perkebunan Mitra Ogan A/C No. 113.0098013257.

4.1.C. Penyerahan barang diterima di atas Truk dan pengisiannya dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pengurus PT. Suryatama Kencana Jaya dan Sopir pengangkut membawa surat perintah pengambilan barang (CPO) yang dibuat PT. Suryatama Kencana Jaya disertai identitas nama Sopir dan Nomor Kendaraan.

4.1.D. Untuk syarat penyerahan dan waktu penyerahan di LOKO PKS PTP. Mitra Ogan untuk waktu penyerahan mulai tanggal 21 s.d. 28 November 2018.

4.1.E. Dasar Claim :
FFA 5,01 % - 5,5 % dikenakan claim Rp. 100,- / Kg (excl PPn)
FFA 5,51 % - 6,0 % dikenakan claim Rp. 200,- / Kg (excl PPn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FFA 6,01 % - 6,5 % dikenakan claim Rp. 400,- / Kg (excl PPN)

Mutu FFA diatas 6,50%, maka CPO ditolak

M & I 0,51% - 1% dihitung secara proporsional

M & I diatas 1%, maka CPO ditolak.

Bahwa sebagai realisasi dari perjanjian kontrak jual beli pembayaran dilakukan dimuka, maka PENGUGAT selaku pembeli CPO pada tanggal 13 November 2018 telah mentransfer melalui Mandiri Cash Management pembayaran pembelian sebanyak 250.000.-/Kg (dua ratus lima puluh ribu kilogram) CPO uang sebesar Rp. 1.425.000,000.-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT.

4. 2. Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dengan nomor kontrak :

MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018,

PENGUGAT diwakili oleh Cencen Yuliana, Dj. selaku Direktur PT. Suryatama Kencana Jaya dan TERGUGAT diwakili oleh Fikri Al Ansor selaku Direktur Utama PT. Pekebunan Mitra Ogan, telah disepakati dan ditandatangani hal hal sebagai berikut :

4.2.A. Jenis barang yang dijual belikan adalah Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit) dengan kuantitas/jumlah sebesar 250.000,- Kg. (dua ratus lima puluh ribu kilo gram) dan kualitas FFA (Free Fatty Acid) atau asam lemak bebas Max 5,0% ; M & I Max

4.2.B. Harga Tender KPBN Beldum (Excl PPN 10%) tanggal 21 Desember 2018 dikurangi diskon factor Rp. 1.100,-/Kg.

4.2.C. Sedangkan uang muka ditansfer tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer ke Bank BNI Cabang Musi Palembang a/n. PT. Perkebunan Mitra Ogan A/C No. 00551447517.

4.2.D. Penyerahan barang diterima di atas Truk dan pengisiannya dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pengurus PT. Suryatama Kencana Jaya dan Sopir pengangkut membawa surat perintah pengambilan barang (CPO) yang dibuat PT. Suryatama Kencana Jaya disertai identitas nama Sopir dan Nomor Kendaraan.

4.2.E. Untuk syarat penyerahan dan waktu penyerahan di LOKO PKS PTP. Mitra Ogan untuk waktu penyerahan mulai tanggal 29 Januari 2019.

4.2.F. kontrak jual beli nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, untuk penentuan harga, maka harga jual

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati adalah sebesar Rp. 6.640,-/Kg, karena sehubungan tender CPO PT.KPBN tanggal 21 Desember 2018 tidak ada deal harga.

4.2.G. Sebagai realisasi pembayaran dari perjanjian kontrak jual beli nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, untuk pembayan dilakukan dimuka, maka PENGUGAT selaku pembeli CPO pada tanggal 28 Desember 2018 telah mentransfer melalui Mandiri Cash Management pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,000,-(satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT.

4.3. **Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO)** dengan nomor kontrak : **MO.03/PJ/07/III/2019 tanggal 11 Februari 2019**, PENGUGAT diwakili oleh Cencen Yuliana, Dj. selaku Direktur PT. Suryatama Kencana Jaya dan TERGUGAT diwakili oleh Novinsa Indra selaku Direktur Utama PT. Pekebunan Mitra Ogan, telah disepakati dan ditandatangani hal hal sebagai berikut :

4.3.A. Jenis barang yang dijual belikan adalah Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit) dengan kuantitas/jumlah sebesar 250.000,- Kg. (dua ratus lima puluh ribu kilo gram) dan kualitas FFA (Free Fatty Acid) atau asam lemak bebas Max 5,0% ; M & I Max .

4.3.B. Harga Tender KPBN Beldum (Excl PPN 10%) dipilih asatu hari antara tanggal 18 s.d 22 Maret 2019 dikurangi diskon factor Rp. 1.100,-/Kg.

4.3.C. uang muka ditansfer tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Palembang a/n. PT. Perkebunan Mitra Ogan A/C No. 113.0098013257.

4.3.D. Penyerahan barang diterima di atas Truk dan pengisiannya dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pengurus PT. Suryatama Kencana Jaya dan Sopir pengangkut membawa surat perintah pengambilan barang (CPO) yang dibuat PT. Suryatama Kencana Jaya disertai identitas nama Sopir dan Nomor Kendaraan.

4.3.E. Untuk syarat penyerahan dan waktu penyerahan di LOKO PKS PTP. Mitra Ogan untuk waktu penyerahan mulai tanggal 25 Maret 2019.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **161/Pdt.G/2022/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.F. sebagai realisasi pembayaran dari perjanjian kontrak jual beli nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, dimana pembayan dilakukan dimuka, maka PENGUGAT selaku pembeli CPO pada tanggal 12 Februari 2019 telah mentransfer melalui Mandiri Cash Management pembayaran uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT

4.4. **Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO)** dengan nomor kontrak : **MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020**, dalam hal ini PENGUGAT diwakili oleh Cencen Yuliana, Dj. selaku Direktur PT. Suryatama Kencana Jaya dan TERGUGAT diwakili oleh Wahyu Sakti selaku Direktur Utama PT. Pekebunan Mitra Ogan, telah disepakati dan ditandatangani hal hal sebagai berikut :

4.4.A. Jenis barang yang dijual belikan adalah Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit) dengan kuantitas/jumlah sebesar 500.000,- Kg. (lima ratus ribu kilo gram) dan kualitas FFA (Free Fatty Acid) atau asam lemak bebas Max 5% ; M & I Max 0,5% dengan harga satuan Rp. 8.415,-/Kg (include PPn 10%).

4.4.B. Sedangkan besaran nilai kontrak jual beli Crude Palm Oil (CPO) yang telah disepakati adalah Rp. 4.207.500.000,- (empat milyar dua ratus tujuh lima ratus juta rupiah) include PPN 10%. pembayaran dilakukan dimuka tanggal 22 Juli 2020 ditransfer via Bank Mandiri Cabang Arief a/n. PT. Perkebunan Mitra Ogan A/C No. 113.0014467314.

4.4.C. Penyerahan barang diterima di atas Truk dan pengisiannya dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pengurus PT. Suryatama Kencana Jaya dan Sopir pengangkut membawa surat perintah pengambilan barang (CPO) yang dibuat PT. Suryatama Kencana Jaya disertai identitas nama Sopir dan Nomor Kendaraan.

4.4.D. Syarat penyerahan dan waktu penyerahan di Franco Gudang pembeli di Bandar Lampung, biaya angkut beban pembeli. waktu penyerahan SEGERA.

4.4.E. Dasar perhitungan Klaim Mutu :
FFA 5,01 % - 5,5 % dikenakan claim Rp. 100,- / Kg (excl PPN)
FFA 5,51 % - 6,0 % dikenakan claim Rp. 200,- / Kg (excl PPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FFA 6,01 % - 6,5 % dikenakan claim Rp. 400,- / Kg (excl PPN)
MMI s/d 1% dihitung secara proporsional
FFA diatas 6,5% dibicarakan kembali.

4.4.F. Bahwa sebagai realisasi pembayaran dari perjanjian kontrak jual beli nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dimana pembayan dilakukan dimuka, maka PENGUGAT selaku pembeli CPO pada tanggal 22 Juli 2020 telah mentransfer uang sebesar Rp. 4.207.500,000.- (empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT.

4. Bahwa, dari perjanjian Kontrak jual beli CPO yang telah disepakati dan ditandatanganinya yang diuraikan diatas, tidak ada satupun yang dapat dipenuhi oleh TERGUGAT secara sempurna, baik mengenai tepat waktu maupun tepat jumlah (kuantitas) maupun kualitas seperti yang telah disepakati, sedangkan pembayaran telah dilakukan oleh PENGUGAT dimuka sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli CPO.

5. Bahwa, terakhir TERGUGAT mengirimkan CPO yaitu tanggal 07 Mei 2021 akan tetapi bahwa CPO yang dikirim TERGUGAT dan diterima PENGUGAT adalah barang outspek dan telah di tolak oleh pihak ketiga (buyer PENGUGAT).

6. Bahwa, PENGUGAT telah beberapakali mengingatkan TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak (by phone) selain itu PENGUGAT mengirimkan surat untuk menyelesaikan kontrak jual beli CPO yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT berdasarkan data detail outstanding masing masing kontrak adalah :

- 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Adalah sebesar 57.670,- Kg. (lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) FFA 5%.
- 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Adalah sebesar 216.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus enam belas ribu kilo gram)
- 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Adalah sebesar 250.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus lima puluh ribu kilo gram)
- 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Adalah sebesar 102.270,- Kg. FFA 5% (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh kilo gram)

7. Bahwa, oleh karena terhadap peringatan dan surat yang dikirim oleh PENGUGAT untuk mengingatkan TERGUGAT kewajiban prestasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diharus dipenuhi sesuai kontrak tidak ada tanggapan, maka melalui Kuasa Hukum PENGUGAT kembali memberikan SOMASI/Teguran tertanggal 12 Oktober 2021 kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kontrak kontrak jual beli antara TERGUGAT dan PENGUGAT medio/periode tahun 2018 s.d tahun 2020.

8. Bahwa, terhadap surat SOMASI/Teguran tanggal 12 Oktober 2021, TERGUGAT telah menyampaikan jawaban/balasan dimana intinya berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya (mengembalikan uang PENGUGAT) terhitung sejumlah Rp. 3.492.748.100,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan seratus rupiah) terhitung mulai Januari 2022 sebagai bentuk penyelesaian.

9. Bahwa, akan tetapi surat jawaban TERGUGAT tersebut tidak pernah ada realisasinya, bahwa surat jawaban SOMASI/Teguran yang dibuat sendiri, menjanjikan dan pengakuan sendiri untuk mengangsur kewajibannya (mengembalikan uang PENGUGAT) sejumlah Rp. **3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan seratus rupiah)** sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak dipenuhi TERGUGAT.

10. Bahwa, oleh karena TERGUGAT berkali kali memberikan janji palsu dan berkali kali wanprestasi untuk melakukan kewajibannya, maka melalui Kuasa Hukum PENGUGAT kembali memberikan SOMASI/Teguran dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan PENGUGAT akan melakukan tindakan hukum.

11. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan prestasi secara sempurna, sebagaimana yang dtuangkan dalam perjanjian kontrak jual beli :

- 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
- 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
- 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/III/2019 tanggal 11 Februari 2019
- 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020,

12. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan wanprestasi tersebut, maka PENGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik telah menderita kerugian, sehingga sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata PENGUGAT dapat menuntut kerugian meliputi :

- 1) Pengembalian uang yang ditahan dan telah diakui oleh TERGUGAT sebesar Rp. 3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan seratus rupiah).



2) Akibat uang (dana) yang ditahan oleh TERGUGAT (include 4 perjanjian kontrak) sebesar Rp. 3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) terhitung mulai dari bulan November 2018 s.d Januari 2022, selama 3 tahun 2 bulan atau selama 38 bulan, sesuai jawaban Somasi pengakuan hutang TERGUGAT, apabila uang tersebut diputar untuk melakukan bisnis atau didepositokan oleh PENGGUGAT selama 3 Tahun 2 bulan atau 38 bulan dengan bunga devesito rupiah dengan perhitungan tenor 12 bulan sebesar 4,00%. Maka bunga (keuntungan selama 38 bulan) yang dapat diharapkan oleh PENGGUGAT adalah :

- $Rp.3.492.748.100,- \times 4,00 \% \times 38 \text{ bulan} :$
 - $Rp.3.492.748.100,- \times 4,00 \% / \text{bln} = Rp. 139.709.924,-$
 - $Rp. 139.709.924,- \times 38 \text{ bulan} = Rp. 5.308.977.000,-$
- Jadi bunga (keuntungan) yang diharapkan PENGGUGAT

terhadap uang yang ditahan/mengendap pada TERGUGAT selama 3 tahun 2 bulan atau 38 bulan adalah Rp. 5.308.977.000,- (lima milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

3) PENGGUGAT juga mengalami kesulitan dan kerugian dalam menjalankan usaha (operational) tidak mengalami perputaran akibat dana/uang yang ditahan TERGUGAT dan harus membayar komplain dari Buyer PENGGUGAT. Jika di perhitungkan selama 3 Tahun 2 bulan atau 38 bulan merugi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa, selain kerugian materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian yang bersifat immaterial. Dimana nama baik PT. Suryatama Kencana Jaya (PENGGUGAT) yang selama ini dikenal cukup baik dan bonafide, selalu memegang komitmen dalam berkontrak dikalangan pengusaha jual beli CPO, dengan adanya masalah ini cukup terganggu. Sehingga secara moril sangat dirugikan. Walaupun merupakan hal yang cukup rumit bagi PENGGUGAT untuk dirumuskan dan diperhitungkan serta dinilai dengan uang, akan tetapi hal tersebut sesuatu hal yang nyata dan dialami PENGGUGAT. Sehingga bila hal kerugian moril atau immateriil tersebut harus dinilai dengan uang. Maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas milyar rupiah).



23. Bahwa, dengan mempertimbangkan pola dan cara TERGUGAT melakukan pekerjaan. Dimana telah dipertunjukkan oleh TERGUGAT jauh dari kepercayaan (komitmen) kejujuran dan profesionalitas, untuk itu PENGGUGAT mohon diputuskan adanya uang paksa (*dwangsom*) terhadap TERGUGAT yang besarnya adalah Rp. 5.000.000,00.- (*lima juta rupiah*) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

24. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT telah dinyatakan memenuhi Unsur unsur perbuatan wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana dalam perjanjian jual beli CPO tidak melaksanakan sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan (wanprestasi). Maka PENGGUGAT selain menuntut adanya ganti rugi, mohon adanya pemutusan kontrak yang telah disepakati yaitu perjanjian kontrak nomor :

- 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
- 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
- 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
- 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020,

25. Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti bukti yang outentik dan atas dasar alasan yang kuat dan untuk menjaga ketenangan PENGGUGAT dalam melakukan aktifitas sehari hari, serta agar gugatan PENGGUGAT tidak sia sia. Maka sangat patut dan beralasan terhadap asset TERGUGAT berupa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya, untuk dilekatkan dan diletakan dalam penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar perjanjian (wanprestasi) terhadap Kontrak Jual beli Crude Palm Oil (CPO) nomor :



- 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
- 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
- 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
- 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang nyata nyata telah diderita PENGUGAT terdiri :
 - 1) Pengembalian uang yang ditahan dan telah diakui oleh TERGUGAT sebesar Rp. **3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).**
 - 2) Membayar kepada Penggugat bunga keuntungan yang diharapkan selama 38 bulan sebagai akibat uang (dana) yang ditahan oleh TERGUGAT (include 4 perjanjian kontrak), adalah :
 - Rp.3.492.748.100,- X 4,00 % X 38 bulan :
 - Rp.3.492.748.100,- X 4,00 % /bln = Rp. 139.709,924.-
 - Rp.139.709,924.- X 38 bulan = Rp. **5.308.977.000,- (lima milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).**
 - 3) PENGUGAT juga mengalami kesulitan dan kerugian dalam menjalankan usaha (operational) tidak mengalami perputaran akibat dana/uang yang ditahan TERGUGAT dan harus membayar komplain dari Buyer PENGUGAT. Jika di perhitungkan selama 3 Tahun 2 bulan atau 38 bulan merugi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil sebesar sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (*lima belas milyar rupiah*).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan, sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).
6. Menyatakan Putus Perjanjian Kontrak Jual beli nomor :
 - 1) Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
 - 2) Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
 - 3) Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
 - 4) Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020,

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **161/Pdt.G/2022/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Palembang Klas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa para pihak dan Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator Agus Aryanto, SH. namun tidak berhasil sebagaimana laporan tanggal 26 Oktober 2022, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas perkara ini dengan membacakan gugatan, setelah mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada jawaban Tergugat, maka tidak ada pula replik dan duplik dari masing-masing pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kontrak Jual Beli Nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 yang ditandatangani tanggal 20 Juli 2020, tanda (P-1);
2. Bukti pembayaran atas kontrak Nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tanda (P.1. a);
3. FAKTUR PAJAK atas pembelian CPO Nomor Kontrak MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda (P.1.b);
4. Kontrak Jual Beli Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda (P. 2);
5. Bukti pembayaran atas kontrak Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda (P.2. a);
6. Surat email PT. SKJ permohonan FAKTUR PAJAK upload atas Transaksi kontrak Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda (P.2. b);
7. FAKTUR PAJAK atas pembelian CPO Nomor Kontrak Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda (P.2. c);
8. Kontrak Jual Beli Nomor : MO.03/PJ/87X/II/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda (P.3);
9. Bukti pembayaran atas kontrak Nomor : MO.03/PJ/87X/II/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda (P.3. a);

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat PT. Mitra Ogan No. DIR/X/0/2/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019, tanda (P.3. b);
11. Bukti pembayaran atas surat PT. Mitra Ogan Nomor : DIR/X/0/2/II/2019 ,tanda (P.3.c);
12. Kwitansi Tanda Terima darai PT. MITRA OGAN atas pembayaran CPO dari Kontrak Nomor : MO.03/PJ/87X/II/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda (P.3.d);
13. FAKTUR PENJUALAN Pengusaha kena pajak atas pembelian CPO Kontrak Nomor : MO.03/PJ/87X/II/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda (P.3.e);
14. Tanda Terima Penyerahan Order CPO atas Pengiriman CPO Kontrak Nomor : MO.03/PJ/87X/II/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda (P.3.f);
15. Bukti Kontrak Jual Beli Nomor MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018, tanda (P.4);
16. Bukti pembayaran atas kontrak Nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018, tanda (P.4.a);
17. Tanda Terima Penyerahan Order CPO atas Pengiriman CPO Kontrak Nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018, tanda (P.4. b);
18. FAKTUR PAJAK atas pembelian CPO Kontrak Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda (P.4. c);
19. Surat Nomor 001/SKJ/Sk-150921 tanggal 15 September 2021, tanda (P.5);
20. Surat Nomor 067/Adv-JT/L/S/X/21 tanggal 12 Oktober 2021, tanda (P.6);
21. Surat Nomor DIR/MO/X/547/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, tanda (P.7);
22. Surat Nomor 005/Adv-Jt/L/S/II/22 tanggal 15 Januari 2022, tanda (P.8);

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali tanda (Bukti P-1.a, P-1.b, P-2.c, P-3.a, P-4.a, P-4.b, P-4.c, dan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi) sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Anggaran Dasar Perusahaan No 31 tanggal 13 Agustus 2008, tanda T-1;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-75920.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 20 Oktober 2008, tanda T-2;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **161/Pdt.G/2022/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) Nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018, tanda T-3;
4. Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) Nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, tanda T-4;
5. Kontrak Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) Nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, tanda T-5;
6. Surat Nomor : PNJ/X/040/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda Bukti T6;
7. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 06 Agustus 2020, tanda T.7;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 06 Agustus 2020, tanda T.7.A;
8. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.8;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.8.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.8.B;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.8.C;
9. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.9;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 12 Agustus 2020, tanda T.9.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 16 Agustus 2020, tanda T.9.B;
10. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 23 Agustus 2020, tanda T.10;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 23 Agustus 2020, tanda T.10.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 23 Agustus 2020, tanda T.10.B;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 23 Agustus 2020, tanda T.10.C;
11. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 28 Agustus 2020, tanda T-11;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8821CG tanggal 28 Agustus 2020, tanda T-11.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8560JT tanggal 28 Agustus 2020, tanda T-11.B;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 28 Agustus 2020, tanda T-11.C;
- 12. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 02 September 2020, tanda T-12;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 02 September 2020, tanda T-12.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 02 September 2020, tanda T-12.B;
- 13. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 06 September 2020, tanda T-13;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 06 September 2020, tanda T-13.A;
- 14. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 10 September 2020, tanda T-14;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 10 September 2020, tanda T-14.A;
- 15. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 1 Oktober 2020, tanda T-15;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 1 Oktober 2020, tanda T-15.A
- 16. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 17 Oktober 2020, tanda T-16;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 17 Oktober 2020, tanda T-16.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO tanggal 17 Oktober 2020, tanda T-16.B;
- 17. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 20 November 2020, tanda T-17.;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9725CO tanggal 20 November 2020, tanda T-17.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9179AO tanggal 20 November 2020, tanda T-17.B;
- 18. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 26 Desember 2020, tanda T-18;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9112NA tanggal 26 Desember 2020, tanda T-18.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9777YI tanggal 26 Desember 2020, tanda T-18.B;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 08 Januari 2021, tanda T-19;
- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8852CG tanggal 08 Januari 2021, tanda T-19.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8821CG tanggal 08 Januari 2021, tanda T-19.B;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9777YI tanggal 08 Januari 2021, tanda T-19.C;
20. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 21 Januari 2021, tanda T-20;
- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9237EO tanggal 21 Januari 2021, tanda T-20.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9516YV tanggal 21 Januari 2021, tanda T-20.B;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8719DG tanggal 21 Januari 2021, tanda T-20.C;
21. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 05 Mei 2021, tanda T-21;
- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8658FE tanggal 05 Mei 2021, tanda T-21.A;
22. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 22 Juni 2020, tanda T-22;
- Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 20 Juni 2020, tanda T-22.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9777 YI tanggal 22 Juni 2020, tanda T-22.B;
23. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 30 Juni 2020, tanda T-23;
- Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 30 Juni 2020, tanda T-23.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9777 YI tanggal 30 Juni 2020, tanda T-23.B;
24. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 09 Juli 2020, tanda T-24;
- Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 09 Juli 2020, tanda T-24.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9777 YI tanggal 09 Juli 2020, tanda T-24.B;
25. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 07 Februari 2021, tanda T-24;
- Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 7 Februari 2021, tanda T-25.A;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9624 AD tanggal 09 Juli 2020, tanda T-25.B;
- Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 7 Februari 2021, tanda T-25.C;
- Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 9624 AD tanggal 7 Februari 2021, tanda T-25.D;
- 26. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 14 Februari 2021, tanda T-26;
 - Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 14 Februari 2021, tanda T-26.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BD 8076 DG tanggal 14 Februari 2021, tanda T-26.B;
- 27. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) tanggal 16 Februari 2021, tanda T-27;
 - Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO, tanggal 16 Februari 2021, tanda T-27.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BE 8758 IP tanggal 16 Februari 2021, tanda T-27.B;
- 28. Berita Acara Pengiriman Crude Palm Oil (CPO) ke PT. Suryatama Kencana Jaya tanggal 25 Februari 2021, tanda T-28.;
 - Tanda Terima Pengolahan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BG 8379 FM tanggal 26 Februari 2021, tanda T-28.A;
 - Struk Timbangan Kendaraan Pengangkut CPO milik PT. Surya Kencana Jaya nopol BG 8379 FM tanggal 25 Februari 2021, tanda T-28.B;

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. YOGA ADITOMO, S. SI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan transaksi adanya kontrak yang ada hubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan Maret 2021 selaku Kepala Urusan Pemasaran;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja dengan Tergugat karena sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari Tergugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **161/Pdt.G/2022/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pasarkan semua produk dari pihak Tergugat seperti CPO, dan biji sawit;
 - Bahwa Penggugat sebagai salah konsumen/ pembeli produk Tergugat, seperti membeli CPO, pada waktu itu antara Penggugat dan tergugat ada Kontrak sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa rata-rata kontrak pertahunnya adalah 5.000 ton penjualan secara lokal dengan transportasi pengangkutan tongkang;
 - Bahwa awalnya isi Kontrak selalu dipenuhi oleh pihak Tergugat, namun Tergugat akhir-akhir ini selalu terlambat pengirimannya dengan pihak Penggugat dikarenakan produktifitas dari Tergugat menurun;
 - Bahwa setahu saksi ada beberapa kontrak yang belum diselesaikan oleh Tergugat dan berdasarkan data detail outstanding masing masing kontrak adalah sejumlah 4 MO yang belum dipenuhi kira-kira 570 ton, sebagaimana yang ada dalam kontrak:
 - Kontrak nomor : MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Adalah sebesar 57.670,- Kg. (lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) FFA 5%.
 - Kontrak nomor : MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Adalah sebesar 216.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus enam belas ribu kilo gram)
 - Kontrak nomor : MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Adalah sebesar 250.000,- Kg. FFA 5% (dua ratus lima puluh ribu kilo gram)
 - Kontrak nomor : MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Adalah sebesar 102.270,- Kg. FFA 5% (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh kilo gram)
 - Bahwa harga perton CPO tersebut bermacam-macam sesuai dengan nilai dolar;
 - Bahwa keterlambatan Tergugat kepada Penggugat sekitar 500 Ton jika dihargai atau dirupiahkan nilainya sekitar 3,5 Miliar Rupiah, tepatnya sebesar Rp3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Bahwa Penggugat sudah membayar lunas kepada Tergugat namun Tergugat memang belum mengirimkannya dan dengan alasan produktifitas menurun sehingga ada keterlambatan, tapi tidak ada jatuh tempo antara pengiriman dari Tergugat kepada Penggugat;
2. **JANA SALIKAM:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan transaksi adanya kontrak yang ada hubungan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2019 sebagai Kepala Akutansi dan Keuangan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja dengan Tergugat karena sudah mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa tugas saksi pada saat bekerja dengan Tergugat adalah untuk melakukan penerimaan, pengeluaran dan laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa yang dipasarkan semua produk dari pihak Tergugat seperti CPO, dan biji sawit;
- Bahwa Penggugat sebagai salah buyer/ pembeli produk Tergugat, seperti membeli CPO, pada waktu itulah antara Penggugat dan tergugat ada Kontrak sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa jumlah kontrak Penggugat pada Tergugat rata-rata 5.000 ton pertahunnya;
- Bahwa awalnya isi Kontrak selalu dipenuhi oleh pihak Tergugat, namun Tergugat akhir-akhir ini selalu terlambat pengirimannya dengan pihak Penggugat dikarenakan produktifitas menurun;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa kontrak yang belum diselesaikan oleh Tergugat namun saksi lupa berapa kontrak;
- Bahwa dalam kontrak tidak disebutkan jatuh tempo namun yang ada harus dikirimkan segera, dimana bila sudah ada pembayaran dari pihak Penggugat, barang segera dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa harga CPO perton bervariasi sesuai dengan nilai dolar;
- Bahwa keterlambatan Tergugat kepada Penggugat totalnya sekitar 500 Ton jika dinilai/dirupiahkan sekitar 3,5 Miliar Rupiah, tepatnya sebesar Rp3.492.748.100,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah membayar lunas Kontrak tersebut kepada Tergugat namun Tergugat memang belum mengirimkannya dan dengan alasan produktifitas menurun sehingga ada keterlambatan, tapi tidak ada jatuh tempo antara pengiriman dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan konklusinya secara e-court masing-masing tanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar UANG dan KERUGIAN yang dialaminya, atas HANYA dipenuhinya sebagian dari 4 (empat) Kontrak Perjanjian Jual Beli CPO (Crude Palm Oil), sehingga perbuatan Tergugat mana dikwalifisir Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dipersidangan TIDAK mengajukan Jawaban, sehingga tidak ada proses jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tidak disanggah Tergugat, tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kedua belah pihak untuk saling membuktikan sehingga jelas duduk persoalan hukumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat surat Tanda P.1 s/d P.8 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat dipersidangan menyerahkan bukti surat surat Tanda T.1 s/d T.28-B serta 2 (dua) orang saksi, yaitu YOGA ADITOMO, S SI dan JANA SALIKAM ;

Menimbang, bahwa mencermati substansi gugatan, telah ternyata bahwa eksistensi Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jual beli CPO sedangkan Tergugat adalah Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang usaha antara lain Perkebunan Kelapa Sawit yang menjual CPO. (Vide Bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan PEMBELIAN CPO dari Tergugat yang diikat dengan Perjanjian Kontrak :

1. Nomor: MO.03/PJ/XI/2018,
Tanggal 12 Nopember 2018, senilai Rp. 1.425.000.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). (Vide Bukti P.4, P.4a, b dan c jo T.3) ;
2. Nomor: MO.03/PJ/XII/2918,
Tanggal 28 Desember 2018, senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah). (Vide Bukti P.3, P.3-b Jo T.4) ;
3. Nomor: MO.03/PJ/II/2019,
Tanggal 11 Pebruari 2019, senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). (Vide Bukti P.2, P.2- a dan b Jo T.5) ;
4. Nomor: MO/PNJ/18/VII/2020,
Tanggal 20 Pebruari 2020, senilai Rp. 4.207.500.000,- (Empat Milyard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Vide Bukti P.1, P.1-a dan b) ;

Menimbang, bahwa jumlah total nilai Kontrak tersebut diatas adalah Rp. 7.132.500.000,- (Tujuh Milyard Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dibayar LUNAS oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa menelaah Kontrak Jual Beli CPO oleh Penggugat pada Tergugat juga didalam perjanjiannya telah ditentukan secara terperinci syarat syarat yang menyangkut: harga, waktu, tata cara pembayaran, kwantitas, kualitas, penyerahan barang dan dasar klaim ;

Menimbang, bahwa mengacu gugatan diketahui bahwa jumlah total Kontrak Jual Beli CPO antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 7.132.500.000,-. Permasalahannya adalah dalam Posita gugatan point 10 dan 13.1 serta Petitum Angka 3.1 diminta nilai pengembaliannya **HANYA** sejumlah Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa lebih detail tentang gugatan Penggugat, ternyata didalamnya **TIDAK** menguraikan secara jelas dan terperinci dari 4 (empat) Kontrak tersebut, berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat dengan penyetoran CPO, berapa jumlah serta nilai pengiriman CPO yang tidak sesuai spek (kualitas) yang diperjanjikan, berapa jumlah biaya biaya yang timbul akibat hal tersebut dan lain lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam gugatan Penggugat a quo, seharusnya **TEGAS** dan **TERANG** sehingga perinciannya dapat dijadikan acuan/dasar untuk mengklaim Tergugat atas kekurangan serta kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan i.c. Penggugat tidak bisa tiba-tiba mendalilkan jumlah uang Penggugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat adalah Rp. 3.492.748.100,- (Tiga Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah), (vide Posita point 10 gugatan) tanpa rincinya secara detail dan komprehensif. Penggugat harus membuat gambaran secara rigit, utuh dan jelas, bahwa jumlah nilai kontrak **DIKURANGI** jumlah yang sudah dibayar Tergugat sama dengan total nilai yang belum dipenuhi Tergugat.

Atas perhitungan tersebutlah sehingga baru bisa diperoleh angka/sisa yang dituntut dalam petitum, tetapi sudah digambarkan/diuraikan dalam Posita (termasuk kontrak-kontrak dalam perjanjian mana yang sudah dan atau belum dipenuhi oleh Tergugat pada Penggugat);

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **161/Pdt.G/2022/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat a quo tidak memuat uraian yang jelas mengenai duduk persoalannya atau dasar gugatan atau Posita dengan terang dan tegas, maka gugatan yang demikian dinilai Majelis Hakim sebagai gugatan yang KABUR (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Vetklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Hukum dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H.MH dan Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. PNBP relaas : Rp. 20.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. PNBP surat kuasa : Rp. 10.000,00 +

Jumlah.....Rp. 225.000.00,- (dua ratus dua puluh lima ribu
rupiah);